PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Belantara Subur
IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No.784/KPTS-II/1996
Luas	:	± 16.475 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-125
Masa berlaku	:	30 Juli 2013 s/d 29 Juli 2016

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Belantara Subur dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

29 Juli 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BELANTARA SUBUR

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.)
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor) M. Arief Hidayat (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Hera Hendrasana, S.Hut Ir. Uwen M. Dhendry

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Belantara Subur
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK. Menteri Kehutanan No.784/Kpts-II/1996
c. Luas dan Lokasi	:	± 16.475 Ha, Kalimantan Timur
d. Alamat Kantor	:	Jl. RE Martadinata Rt.64 No.32, Gn. Pasir Telp: 0542-424114 Po.Box 179, Balikpapan
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	0542 - 424114
f. Pengurus	:	Direktur: Ir. Asrul Anwar

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Juni 2015, Camp Sotek PT BBS	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar PT Belantara Subur menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 27 Juni 2015, PT Belantara Subur	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	27 Juni 2015	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	23 Juli 2015	FMU Mbeser Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No.P.1/VI-BPPHH/2015

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT BS dapat menunjukan bukti-bukti kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HT tahun 1996 pengesahan Menteri Kehutanan, pemilik izin masih a.n. PT Belantara Subur sesuai akta-akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir, menurut perkembangan fungsi kawasan hutan areal kerja tahun 2014 sebagian besar masih termasuk kedalam kawasan hutan produksi (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT. BS telah memenuhi kewajiban membayar Iuran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT BS telah mendata kegiatan dan mengumpulkan informasi pengguna kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu Satuan Pemukiman Transmigrasi Bukit Subur dan penguna lahan tanpa izin berupa kebun sawit dan karet
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT BS dapat menunjukan kelengkapan-keabsyahan dokumen-dokumen RKU dan Revisi (ke-1) RKU Periode 2011-2020 beserta peta lampirannya persetujuan A.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, dokumen RKT 2015 beserta lampiran peta hasil penataan areal kerja RKT dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut. beregister pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT BS Tahun 2015 mengambarkan seluruh lokasi areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, berdasarkan hasil pemeiksaan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang yang wajib digambarkan dalam Blok RKT 2015 merupakan sempadan sungai
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK-HTI PT BS tahun 2015 terdapat bukti pengesahan berupa cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, posisi blok tebangan benar tidak menyimpang jauh dengan titik koordinat pendekatan dari lapangan
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 PT Belantara Subur mulai dari penyusunan risalah hutan IHMB, Usulan RKU dan Usulan revisi RKU dipenuhi seluruhnya termasuk kelengkapan lampiran, GANIS-PHPL Canhut. beregister yang masih berlaku kompetensinya
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT BS tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan/land clearing
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LP-KHP PT Belantara Subur dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan izinnya masih berlaku. Tumpukan kayunya dapat terlacak hingga ke kompartemen kerja dan selisih uji petik dengan LP-KHP masih dalam batas yang dapat ditoleransi
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan	Memenuhi	PT BS menggunakan FAKB yang dilampiri DKHP sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara kemudian ke Industri. FAKB tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKBK PT BS untuk periode yang sama

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar		
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT BS untuk KBK-nya memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke Nomor Kompartemennya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT BS menerapkan sitem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten.
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT BS menggunakan FAKB yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan arsip FAKB lembar ke-5 tersimpan secara baik
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT BS sudah sesuai dengan dokumen LP-KHP yang diterbitkan oleh Pembuat LP-KHP dan disahkan oleh P2LP-KHP, baik dari volume, jenis dan sortimen
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT BS telah membayar tagihan PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Belantara Subur merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan masa berlaku PKAPT-nya hingga 22 April 2020
Indikator 3.3.2.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Belantara Subur merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) akan tetapi belum pernah melakukan perdagangan di luar Pulau Kalimantan
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Belantara Subur memiliki S-LK dan perjanjian Sub-Lisensi Logo V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen invoice-nya (*off product*).
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Belantara Subur telah memiliki dokumen AMDAL untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan melalui Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan no: 164/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 16 Agustus 1996. Proses penyusunan Dokumen lingkungan PT Belantara Subur dimulai dari penyusunan KA-ANDAL sampai dengan disahkannya Dokumen AMDAL. sehingga penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan melalui Surat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan no: 164/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 16 Agustus 1996
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan melalui Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan no: 164/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 16 Agustus 1996
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT BS telah memiliki seperangkat SOP K3 yaitu SOP Nomor: I.08/SOP-UM/BS/2015 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 12 Januari 2015. Dan telah memiliki petugas penanggungjawab K3 berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara No: KEP.566/04/DSTK/XI/2012 dan surat pengajuan proses perubahan susunan anggota surat kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 02/BS/Stk/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal permohonan rekomendasi pergantian anggota P2K3. Dilampiri dengan susunan anggota P2K3 yang terbaru periode 2014-2015. Dan telah diterima oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 26 Juni 2015
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam kegiatan PT BS baik terdiri dari peralatan kebakaran kecil, dan Alat Pelindung Diri (APD), peralatan tersebut sebagian masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT BS telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi selama kegiatan produksi, dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam kurun satu tahun

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kebelakang (Juni 2014 s/d Mei 2015) "NIHIL (Tidak Ada Insiden), yang dibuat oleh Agus Prayitno (Ketua K3) dan telah dilakukan penyampaian laporan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Penajam Paser Utara setiap tiga bulan sekali, dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja telah dilakukan berupa pemasangan papan himbauan, larangan dan kegiatan sosialisasi K3
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT BS sudah tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserekat kepada karyawan melalui Surat pernyataan Direksi No: 24/BS-UM/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 ditandatangani oleh Ir. H. Asrul Anwar (Direktur) diatas materai 6000, bahwa perusahaan menjamin kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan PT Belantara Subur yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Keja Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser utara, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03/DSTK/PP/I/2015 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Belantara Subur.
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Daftar tenaga kerja PT Belantara Subur terakhir per 1 Juni 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan 109 orang dan hasil verifikasi perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun